



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 77 TAHUN 2018


TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Jakstrada Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.


- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2009 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 105);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 117, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 105).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pohuwato ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Paraf	
	Bag.Hkm

- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua


Arah Kebijakan Daerah dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Kabupaten dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Paraf	
	Bag.Hkm


Pasal 4

(1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di kabupaten dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

Paraf	
	Bag. Hkm


- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paraf	
	Bag.Hkm

BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7


- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada berpedoman kepada Jakstranas
- (3) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan pendampingan oleh Menteri, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan/atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Jakstrada

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	

- b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui :
- a. Perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. Identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (2) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.


Pasal 11

Pemantauan dan Evaluasi Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada kabupaten dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf	
OPP	Bag. Hkm
	

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 5 *desember* 2018

BUPATI POHUWATO,


SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 5 *desember* 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR 77.

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 77 TAHUN 2018

TANGGAL : 5 Oktober 2018

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN POHUWATO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN POHUWATO


I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Pohnuwo






INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	22,483	22,842	23,208	23,579	23,956	24,340	24,729	25,125		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%		
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten Pohnuwo	4,047	4,568	5,106	5,659	6,229	6,572	6,924	7,537		

Paraf
 OPPD
 Bag. Hkm

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Pohuwato

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbunan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	22,483	22,842	23,208	23,579	23,956	24,340	24,729	25,125		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%		
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten Pohuwato	16,412	18,274	17,406	17,449	17,488	17,525	17,558	17,587		


 BUPATI POHUWATO
 SYARIF MBUUNGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KERAJA.....	KABANG HUKUMI	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POHUWATO


NOMOR : 77 TAHUN 2018

TANGGAL : 5 *Oktober* 2018

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN POHUWATO DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKANDAN STRATEGI KABUPATEN PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 – 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah dan Sejenis Rumah Tangga	1) Penyusunan standar sarana dan prasarana penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga a) Pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga b) Pendaurlang sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dins PUPR, Dinas Koperindag, Dinas PMD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa
				Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dins PUPR, Dinas Koperindag, Dinas PMD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa

Paraf

 DPPD
 Bag. Hkm

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			c) Pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dins PUPR, Dinas Koperindag, Dinas PMD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, meliputi:													
			a) Pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dins PUPR, Dinas Koperindag, Dinas PMD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa	
			b) Pendaur ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dins PUPR, Dinas Koperindag, Dinas PMD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa	

Paraf	
OPD	Bag. Hkm

[Signature]

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			c) Pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dins PUPR, Dinas Koperindag, Dinas PMD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa
			3) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga b) Pendaur ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga c) Pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dins PUPR, Dinas Koperindag, Dinas PMD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa
				Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dins PUPR, Dinas Koperindag, Dinas PMD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa


Paraf
OPD
Bag. Hkm

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
		b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam : a) Pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali sampah	Dokumen	1	1	1	1	2	2	2	2		Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Dins PUPR, Dinas Koperindag, Dinas PMD, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa
				Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah											

Paraf

OPD

Bag. Hkm



NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
			a) Dunia Usaha	Pertemuan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perumahan dan Permukiman	
			b) Komunitas	Pertemuan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perumahan dan Permukiman	
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di :														

Paraf
 OPD
 Bag. HkM


NO	KEBIJAKAN

Paraf
 OPD

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			d) Hotel	Pertemuan	1	1	1	2	2	2	2	2	2	Dinas penanaman modal	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perumahan dan Permukiman	
			e) Pasar tardoisonal	Pertemuan	1	1	1	2	2	2	2	2	2	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perumahan dan Permukiman	
			3) Pembentukan Bank Sampah;													
			a) Bank Sampah Induk	Unit	-	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas PUPR	Dinas Lingkungan Hidup dan Pemkab	
			b) Bank Sampah Unit	Unit	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR	Dinas Lingkungan Hidup dan Pemkab	

Paraf


Bag. Hkm




NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		e. pembentukan sistem informasi	Membuat jejaringan nasional data operasional bank sampah dan TPSS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di Kecamatan	Unit	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kominfo	Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan dan pemerintah desa
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal 2) pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kegiatan	1	1	1	2	2	3	3	3	3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan	DLH, Dinas PUPR, OPD Terkait, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa	
			3) Pengembangan Kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Kegiatan	1	1	1	2	2	3	3	3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perkim, Pem.kec	DLH, Dinas PUPR, OPD Terkait, Pemerintah Desa		

Handwritten signature/initials in blue ink.

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG				
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025								
			Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala pemukiman berbasis kawasan																	
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran dan taman edukasi	Kegiatan		1	1	1	2	2	3	3	3		Dinas Perpustakaan dan Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan	DLH, Dinas PUPR, OPD Terkait,				
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	1) penerapan sistem insentif bagi Desa yang dapat melakukan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2) penerapan sistem insentif bagi Kecamatan yang dapat melakukan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Desa Kecamatan	-	1	1	1	2	2	3	3	3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa,					

Paraf

 DWD
 Bag. Hkm

NO	KEBLAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			4) penerapan sistem disinsentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok Orang/ Bank Sampah	-	1	1	1	1	2	2	3	3	Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kecamatan dan pemerintah desa	
2	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan an norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. 2) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	DLH, Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah, OPD Terkait, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa	
				Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperindag, Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah, OPD Terkait, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa	


Paraf

 Bag. Hkm

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi; pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Dinas Perindag, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas ESDM, Pemkec.
			4) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, POLRI, dan Kejaksaan	
			5) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:													

Paraf

Bag. Hkm


NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			a) Pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemkab
			b) Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemkab
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemkab
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemkab
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemkab
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	j) penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam :													


 Paraf
 YPP
 Bag. Hkm


NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			a) Pembinaan Pemulung	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Sosial	DLH, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperindag, BPKAD, dan Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			b) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan
			c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan pemerintah Daerah							Pemkab	DLH, Dinas PUPR, BPKAD			
			2) Penambahan Pembangunan TPA Kabupaten	Unit	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas PUPR	Dinas Lingkungan Hidup

Paraf
Bag. Hkm


OPD




NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kabupaten Pohuwato	Pertemuan	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD, Pemkab
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir di setiap kecamatan	Kegiatan	-	1	1	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, dinas Koperindag OPD Terkat, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa	
		e. Pembentukan Sistem Informasi	Membuat jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis	Unit	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Kominfo	Bapeda, BKD, DLH, Pemkab	


 Paraf
 Bag. Hkm


NO	KEBLUJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
			Rumah Tangga, pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH	Pertemuan															
		f..penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir	Kegiatan	-	1	1	2	2	2	2	2	2	2			Dinas Lingkungan Hidup	Pemkab	
			2) pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di masyarakat	kegiatan	-	1	1	2	2	2	2	2	2				Pemkab	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan pemukiman, Dinas UPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan	
			3) pengembangan model pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui :																

Paraf	
	
	Bag.Hkm

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			a) pembentukan unit bank sampah di masyarakat	unit	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas lingkungan Hidup	Dinas Koperindag, Dinas Perkim, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pelaku Usaha
			b) TPSS3R	unit	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR	DLH, Pemkec, Pendes
		g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan	Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan sampah rumah tangg dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Pelaku usaha	-	1	1	1	1	2	2	2	2	2	Pemkab	Dinas Koerindag, Dinas Sosial dan pelaku usaha
		h. penguatan penegakan hukum	a) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga antara lain pejabat pengawas pada Dinas Iingkungan hidup, Satuan Polisi Pamong Paraja, Polisi, dan pegawai Pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Pohuwato mulai dari pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.	Orang	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	Pemkab	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan POLRI


Paraf

 OPB
 Bag. Hkm

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			b) Pengawasan terhadap ketepatan dalam pelaksanaan operasional penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perhubungan, Pemkab
		i. penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga melalui kemitraan dengan pemerintah daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Pelaku Usaha	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Penanaman Modal	Dinas Lingkungan Hidup dan Pemkab	
		j. penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis	1) pengadaan biodegestor	Unit	-	1	1	2	2	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemkab		


Paraf

 Bag. Hkm

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	2) pemanfaatan gas metan menjadi sumber energi listrik di TPA	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bidang ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR,	DPRD, Pemkab
			3) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bidang ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR,	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan pemukiman, Dinas perkim, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan
		h. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Koperindag, pemkab
			b) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan sampah rumah tangga dan	Kecamatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperindag, Dinas Perumahan dan Pemukiman

Paraf

OPD
Bag. Hkm


NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025	
			e) Pembentukan dan penerapan sistem disentif untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis dunia usaha	Pelaku Usaha	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Penanaman Modal, Dinas Koperindag, Pemkab


 BUPATI POHUWATO
 SYARIF MBUINGA

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPAK.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
